



BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2012 dan perlunya penataan kembali terhadap zona pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penetapan Zona Pembangunan Menara Bersama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4259);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3980);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07 / PRT / M / 2009, Nomor : 19 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009, Nomor : 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004 ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 23 Tahun 1996 Tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Serie C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 6 Serie C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Serie E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ZONA PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama- sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
13. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
14. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

pk

15. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
16. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
17. Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
18. Ruang Terbuka Hijau, selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Menara mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah jenis menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.
20. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
21. Menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
22. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.
23. Rekomendasi adalah surat persetujuan berdasarkan hasil penilaian dari Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Zona Pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat dan keberlanjutan;
- b. keselamatan;
- c. kaidah tata ruang;
- d. keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- e. kepastian hukum;
- f. adil dan merata;
- g. perlindungan kepentingan umum.

Pasal 3

Penetapan Zona Pembangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan menara yang tertata dan terkendali serta menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan dan kenyamanan;
- b. mewujudkan kesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten;
- c. Mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum;
- f. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Penetapan Zona Pembangunan menara telekomunikasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penentuan Lokasi Menara Telekomunikasi;
- b. Tata Cara Pembangunan menara telekomunikasi.

BAB III

PENENTUAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Zona Lokasi Menara

Pasal 5

- (1) Zona lokasi menara diklasifikasikan berdasarkan :
 - a. Zona bebas menara;
 - b. Zona menara.
- (2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *roof top* lebih dari 6 meter.
- (3) Pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi.
- (4) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan berdasarkan :
 - a. Sub zona menara;
 - b. Sub zona menara bebas visual.
- (5) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
- (6) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

Bagian Kedua

Penetapan zona Terhadap Fungsi Kawasan

Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi pada zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) didasarkan atas kesesuaian terhadap fungsi kawasan;
- (2) Penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Keberlangsungan fungsi utama kawasan;
 - b. Kebutuhan pembangunan menara pada suatu kawasan;
 - c. Daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Kawasan lindung diatur sebagai berikut :

A

1. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan resapan air dan hutan lindung keberadaan menara diperbolehkan;
2. Pada kawasan perlindungan setempat, yang mencakup:
 - a) Sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/situ atau waduk, dan kawasan sekitar mata air, keberadaan menara dilarang;
 - b) RTH kota, keberadaan menara diperbolehkan, kecuali pada RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.
3. Pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan:
 - a) Keberadaan menara dilarang; atau
 - b) Diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
4. Pada kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, serta kawasan pengungsian satwa:
 - a) Keberadaan menara dilarang; atau
 - b) Diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.

b. Kawasan budi daya diatur sebagai berikut :

1. Pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, keberadaan menara diperbolehkan;
2. Pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup :
 - a) kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan, keberadaan menara diperbolehkan;
 - b) kawasan pertanian pangan berkelanjutan keberadaan menara diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, keberadaan menara diperbolehkan;
4. Pada kawasan peruntukan pertambangan, keberadaan menara diperbolehkan;
5. Pada kawasan peruntukan industri, keberadaan menara diperbolehkan;
6. Pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan, keberadaan menara diperbolehkan;
7. Pada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup kawasan permukiman di perkotaan dan di perdesaan/kenagarian, keberadaan menara diperbolehkan.

c. Kawasan peruntukan lainnya yang mencakup :

1. Kawasan pelabuhan, pembangunan menara diperbolehkan dan disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan;
2. Kawasan jalur kereta api, keberadaan menara diperbolehkan.

Bagian Ketiga

Penentuan Kebutuhan Menara

Pasal 7

- (1) Penentuan kebutuhan menara pada zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan proses untuk menetapkan :
 - a. Lokasi berdirinya menara di atas tanah atau di atas bangunan jika masih dapat memanfaatkan bangunan gedung yang ada;
 - b. Jenis struktur menara (mandiri, teregang dan/atau tunggal); dan
 - c. Perlu/tidaknya kamuflase terhadap menara.
- (2) Penentuan kebutuhan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Lokasi berdirinya menara, jenis struktur menara, dan perlu/tidaknya kamuflase pada kawasan lindung ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri;
 2. Pada kawasan perlindungan setempat yang berupa RTH kota (kecuali di taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan):
 - a) Menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau menara tunggal;
 - b) Khusus pada hutan kota, menara disyaratkan harus dengan kamuflase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
 - b. Lokasi berdirinya menara, jenis struktur menara, dan perlu/tidaknya kamuflase pada kawasan budi daya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Pada kawasan peruntukan hutan produksi yang mencakup kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau teregang;
 2. Pada kawasan peruntukan pertanian yang mencakup kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan peternakan:
 - a) Menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - b) Khusus pada kawasan peternakan, menara diperbolehkan hanya dengan konstruksi menara mandiri;
 - c) Pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri;
 - d) Pada kawasan peruntukan pertambangan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau teregang;
 - e) Pada kawasan peruntukan industri, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - f) Pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan :

- 1) Menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal;
 - 2) Disyaratkan harus dengan kamufase sesuai ketentuan estetika arsitektur dan keserasian lingkungan setempat.
- g) Pada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup :
- 1) Kawasan permukiman di perkotaan, menara dibangun di atas tanah atau di atas bangunan dengan konstruksi menara mandiri atau tunggal;
 - 2) Kawasan permukiman di perdesaan, menara dibangun di atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- h) Pada kawasan peruntukan lainnya yang mencakup :
- 1) Kawasan pelabuhan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan- ketentuan terkait kawasan pelabuhan;
 - 2) Kawasan jalur kereta api, menara dibangun di atas tanah di ruang milik jalur kereta api dengan konstruksi menara mandiri, teregang atau tunggal.
- (3) Penentuan zona lokasi dan kebutuhan menara pada zona menara tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Penyedia menara telekomunikasi baik orang pribadi atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki rekomendasi peruntukan ruang sebagai persyaratan untuk mengurus perijinan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan titik koordinat dan denah lokasi.

Pasal 9

- (1) Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi;
- (3) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelolaan menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 10

Struktur bangunan menara yang disediakan oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. Menara mandiri (*self supporting tower*)
- b. Menara teregang (*guyed tower*)
- c. Menara tunggal (*monopole tower*)

Pasal 11

- (1) Menara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat didirikan di atas bangunan atau di atas tanah yang dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) atau menara berkaki 3 (*triangular tower*);
- (2) Menara teregang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) atau menara berkaki 3 (*triangular tower*);
- (3) Menara tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

Pasal 12

Pembangunan menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung beban paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi yang diperuntukan sebagai menara bersama;
- b. Sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
- c. Tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi;
- d. Tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi;
- e. Menara Mandiri dengan tinggi di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi;
- f. Menara Mandiri dengan tinggi di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
- g. Menara Teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling atau bangunan terdekat disekitarnya adalah 2,5 m;
- h. Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 meter.
- i. Jarak antara menara minimal 400 meter dari menara yang telah ada, kecuali menara yang dibangun untuk mendukung kelangsungan peruntukan fungsi kawasan dengan mengacu peraturan perundang-undangan sektor terkait

Pasal 13

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor- faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara wajib menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi sejauh radius keselamatan ruang di sekitar menara.
- (2) Radius Keselamatan Ruang di sekitar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 100 % (seratus perseratus) dari tinggi menara yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.

hc

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memiliki izin sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Penyedia Menara wajib mengurus perizinannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI TULUNGAGUNG, 

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 13

1. PENENTUAN ZONA BERDASARKAN KESESUAIAN TERHADAP FUNGSI KAWASAN

No.	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Keterangan
KAWASAN LINDUNG			
A.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
	Kawasan Hutan Lindung	√	-
	Kawasan Resapan Air	√	-
B.	Kawasan Perlindungan Setempat		
	Sempadan Pantai	X	-
	Sempadan Sungai	X	-
	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	X	-
	Kawasan Sekitar Mata Air	X	-
	RTH Kota - termasuk didalamnya hutan kota	√	kecuali untuk RTH berupa taman skala jorong, nagari & kecamatan.
C.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya		
	Suaka Margasatwa	X	kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundang-undangan sektor terkait
	Cagar Alam	X	
	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	X	
	Taman Wisata Alam	X	
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	X	
D.	Kawasan Lindung Lainnya		
	Taman Buru	X	kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundang-undangan sektor terkait
	Cagar Biosfer	X	
	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	X	
	Kawasan Pengungsian Satwa	X	
KAWASAN BUDI DAYA			
E.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	√	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	√	-
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	√	-
F.	Kawasan Peruntukan Pertanian		
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	√	-
	Kawasan Peternakan	√	-
G.	Kawasan Peruntukan Perikanan		
	Budi daya Perikanan Darat	√	-
H.	Kawasan Peruntukan Pertambangan		
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	√	-
I.	Kawasan Peruntukan Industri		
	Industri	√	-
J.	Kawasan Peruntukan Pariwisata		
	Kawasan Wisata Alam	√	-
	Kawasan Wisata Buatan	√	-
K.	Kawasan Peruntukan Permukiman		
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	√	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	√	-
L.	Kawasan Peruntukan Khusus		
	Jalur Kereta Api	√	-

2. PENENTUAN KEBUTUHAN MENARA PADA ZONA MENARA

No.	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamuflase
		Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Teregang	Tunggal	
KAWASAN LINDUNG							
A.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya						
	Kawasan Hutan lindung	√	X	√	X	X	√
	Kawasan Resapan Air	√	X	√	X	X	X
B.	Kawasan Perlindungan Setempat						
	RTH Kota - termasuk didalamnya hutan kota	√	X	√	X	√	√
KAWASAN BUDI DAYA							
C.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	√	X	√	√	X	X
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	√	X	√	√	X	X
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	√	X	√	√	X	X
D.	Kawasan Peruntukan Pertanian						
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	X	√	√	√	X
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	X	√	√	√	X
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	X	√	√	√	X
	Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	√	X	√	√	√	X
	Kawasan Peternakan	√	X	√	X	X	X
E.	Kawasan Peruntukan Perikanan						
	Budi daya Perikanan Darat	√	X	√	X	X	X
F.	Kawasan Peruntukan Pertambangan						
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	√	X	√	√	X	X
G.	Kawasan Peruntukan Industri						
	Industri	√	√	√	√	√	
H.	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
	Kawasan Wisata Buatan	√	√	√	√	√	√
	Kawasan Wisata Alam	√	√	√	√	√	√
I.	Kawasan Peruntukan Permukiman						
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	√	√	√	X	√	X
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	√	X	√	√	√	X
J.	Kawasan Peruntukan Khusus						
	Jalur Kereta Api	√	X	√	√	√	X

Keterangan :

- √ = diperbolehkan
X = dilarang

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Handwritten mark